BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.769, 2015 BIG. Sistem Informasi Geografis. Pendidikan dan Pelatihan. Penyelenggaraan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar dan Lanjut yang seragam, efektif, dan efisien di Badan Informasi Geospasial, diperlukan suatu pedoman yang menjadi dasar dalam penyelenggaraannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Informasi Geografis di Badan Informasi Geospasial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

www.peraturan.go.id

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

www.peraturan.go.id

Pasal 1

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Informasi Geografis di Badan Informasi Geospasial, yang selanjutnya disebut Pedoman, merupakan panduan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sistem Informasi Geografis di Badan Informasi Geospasial.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. pedoman untuk tingkat dasar; dan

b. pedoman untuk tingkat lanjut.

Pasal 3

Pedoman untuk tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Pedoman untuk tingkat lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 13 April 2015
KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

PRIYADI KARDONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial mengamanahkan Badan Informasi Geospasial untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Informasi Geospasial di Indonesia. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah melalui pemberian bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan. Pembinaan ini ditujukan tidak hanya kepada Penyelenggara Informasi Geospasial Tematik, namun juga diberikan kepada pengguna Informasi Geospasial secara umum.

Informasi geospasial sendiri merupakan data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Salah satu bagian penting dalam pengolahan Informasi Geospasial adalah sistem yang digunakan dalam menyelenggarakan Informasi Geospasial sehingga produk keluarannya adalah produk Informasi Geospasial yang berkualitas. Sistem Informasi Geografis (selanjutnya disingkat SIG) merupakan sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Dalam arti yang lebih sempit, SIG adalah sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, menganalisis dan menampilkan informasi bereferensi geografis.

SIG merupakan salah satu materi dalam kegiatan pembinaan dengan metode pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial. Diklat SIG sendiri terdiri atas dua tahap yaitu Pendidikan dan Pelatihan (selanjutnya disebut Diklat) SIG Tingkat Dasar dan Diklat SIG Tingkat Lanjut.

www.peraturan.go.id

Diklat SIG Tingkat Dasar ditujukan bagi peserta yang belum mengenal teknologi SIG. Target yang ingin dicapai adalah peserta memahami konsepsi dasar pemetaan, konsepsi dasar SIG, mampu menyusun dan mengelola basisdata, serta menyajikan informasi dalam bentuk peta. Mengingat pentingnya diklat ini, maka kurikulum yang menjadi dasar dalam melaksanakan diklat tersebut menjadi tidak kalah penting.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, melalui Peraturan Kepala ini disusunlah kurikulum berikut juga pedoman dalam melaksanakan Diklat SIG Tingkat Dasar.

B. Ruang Lingkup, Tujuan, dan Sasaran Diklat

1. Ruang Lingkup
   Ruang lingkup Diklat SIG Tingkat Dasar adalah melakukan digitasi peta, pemasukan data atribut, mengolah data geospasial, dan menyajikan data geospasial dalam bentuk peta sederhana.

2. Tujuan
   Setelah mengikuti Diklat SIG Tingkat Dasar ini, peserta mampu:
   Membangun basis data geospasial;
   Mengolah dan memanipulasi basis data geospasial;
   Menyajikan informasi geospasial.

3. Sasaran
   Sasaran dari Diklat SIG Tingkat Dasar ini adalah Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat umum (badan hukum maupun perorangan) yang belum mengenal teknologi SIG, atau yang belum pernah mengikuti diklat SIG.

www.peraturan.go.id